

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Pertama**, Peran Dinas Lingkungan Kota Bekasi dalam Implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum terlaksanakan secara maksimal. Berdasarkan peran teori Van Metter and Van Horn peran pemerintah yang optimal dapat ditinjau dari 6 (enam) peranan yaitu : 1) Implementasi Standar dan Tujuan, Implementasi Sumber Daya, 3) Implementasi Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4) Implementasi Komunikasi antar Organisasi dan Aktifitas Penguat, 5) Implementasi Sikap Para Pelaksana, dan 6) Implementasi Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Sebagai standar dan tujuan, Implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi Dinas terkait harus segera mencari tempat yang setidaknya di proyeksikan untuk di bentuk menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam Sumber Daya, Implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi sudah cukup terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bekasi sudah mencapai 15%. Akan tetapi harus segera mungkin di penuhi hak Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini sesuai dengan PERDA No 11 Tahun 2018.

Dalam Karakteristik Organisasi Pelaksana, Implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) khusus mencari tempat dimana untuk menanam pohon sebanyak mungkin dan menciptakan udara yang segar dan sejuk untuk masyarakat Kota Bekasi. Untuk Dinas hal tersebut harus segera dilaksanakan.

Dalam Komunikasi antar Organisasi dan Aktifitas Penguat, Implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi sosialisasi masih terus diupayakan agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk keberlangsungan hidup. Harus lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bekasi agar masyarakat dapat lebih memahami apa itu Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam Sikap Peran Pelaksana, Implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi Terkait pembebasan lahan masih terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Dikarenakan negoisasi untuk kebebasan lahan tersebut menuai kontrak terhadap masyarakat tersebut. Dinas berkomitmen untuk menerapkan dan mewujudkan PERDA yang memberikan kualifikasi dengan 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dinas harus berikan terus Sosialisasi agar tidak ada konflik kembali dengan masyarakat setempat.

Dalam kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik, Implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi mempengaruhi dan segi masyarakat tentunya jelas ekonomi. Karena kalau ingin melakukan kebebasan ruang, kebebasan lahan itu tidak jauh dari ekonomi. Disebabkan karena masyarakat Kota Bekasi masih cukup banyak yang melakukan usaha di rumahnya. Sehingga jika dilakukan pembebasan lahan tentu saja dapat mempengaruhi.

**Kedua**, terkait kendala yang dihadapinya menyebabkan peran Pemerintah harus berjalan dengan optimal sesuai dengan PERDA yang ada. Hambatan yang muncul bisa dari beberapa faktor, baik itu dari sisi internal mau pun eksternal. Oleh karena itu, agar dapat memaksimalkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi perlu disajikan solusi agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan untuk kedepannya.

## **5.2 Rekomendasi**

### **5.2.1 Rekomendasi Akademik**

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No.11 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bekasi (Ruang Terbuka Hijau / RTH)”, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi harus segera menerapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No 11 Tahun 2018. Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH).
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi harus segera memberikan sosialisasi mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap masyarakat.

### **5.2.2 Rekomendasi Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran serta masukan bagi Dinas terkait, masyarakat, pembaca, orang-orang yang membutuhkan, serta pada penelitian selanjutnya.